



**KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN DALAM UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

NAMA : KEVIN FEBRIANSYAH

NIM : 1710611086



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
2022**



**KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN DALAM UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

KEVIN FEBRIANSYAH

1710611086

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Kevin Febriansyah

N.I.M. : 1710611086

Tanggal : 12 Mei 2022

Tanda Tangan :



Kevin Febriansyah



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN DALAM UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

KEVIN FEBRIANSYAH

1710611086

Skrripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 12 Mei 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.kn

NIP/NIDN: 198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M

NIP/NIDN:198709222018031002

**Pernyataan Persetujuan Publikasi (Skripsi/Memorandum Hukum*) Untuk
Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kevin Febriansyah
NIM/NPM : 1710611086
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tindak
Pidana Pencabulan Dalam Undang-Undang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/~~memorandum hukum*~~ dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU*~~ untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*~~ mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 12 Mei

2022


Kevin Febriansyah



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Kevin Febriansyah
NPM : 1710611086
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul : Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban
Tindak Pidana Pencabulan Dalam Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH,MH
Ketua

Prof. Dr. Bambang Waluyo
Anggota 1

Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LL.M
Anggota 2

Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 22 – Juni – 2022

Taufiqurrahman, S.H.,

Abstrak

Tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup merupakan suatu kendala dalam permasalahan kekerasan seksual yang sering dihadapi. bukti permulaan yang cukup diperlukan untuk menduga adanya tindak pidana dan untuk menduga tersangkanya. Dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti diantara alat-alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun bahwa pihak korban terbebani dengan sistem pembuktian yaitu minimal dua alat bukti. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis problematika pembuktian dalam kesaksian anak sebagai korban dalam Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan untuk menganalisis terkait solusi dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan terkait. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterangan saksi korban harus dilengkapi dengan minimal satu alat bukti lain, misalnya visum et repertum, dalam hal ini saksi (korban) cukup untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka. Oleh karena itu, dapat dipahami kesaksian anak korban pencabulan seharusnya sudah dapat membentuk keyakinan hakim untuk memutuskan perbuatan pidana atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban. Terkait solusi Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual upaya yang dilakukan malalui upaya *preventif*, upaya *represif*, dan upaya terakhir yaitu upaya Penal.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencabulan, Saksi anak, Pembuktian

Abstract

Insufficient preliminary evidence is an obstacle in the problem of sexual violence that is often faced. Sufficient preliminary evidence is needed to suspect a criminal act and suspect the suspect. At least two pieces of evidence are required among the legal evidence as stated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. However, the required minimum of two pieces of evidence proof system. The purpose of this paper is to analyze the problems of evidence in the testimony of children as victims in the Act on the Crime of Sexual Violence and to analyze related solutions in overcoming sexual violence against minors. This research method uses a normative juridical approach and uses primary legal materials in the form of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence and related regulations. The results showed that the testimony of the victim's witness must be accompanied by at least one other piece of evidence, for example *visum et repertum*, in this case the witness (victim) is sufficient to determine the perpetrator as a suspect. Therefore, it can be understood that the testimony of a child victim of sexual abuse should have been able to form a judge's conviction to decide a criminal act for the actions taken by the defendant to the victim. Regarding solutions for dealing with criminal acts of sexual violence, efforts are made through preventive efforts, repressive efforts, and the last effort, namely Penal efforts.

Keywords: *criminal acts obscenity, Child Witness, proof*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dilimpahkan karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”** ini dengan baik. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi sebagian prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati ini dan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi tugas akhir yang telah membimbing penulis dengan meluangkan waktu, pikiran, serta saran yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Bapak Taupiqurrahman, S.H, M.Kn selaku Kaprogdi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas bantuan serta seluruh jasa yang telah diberikan kepada penulis;
6. Ibu Dr. Vivi Ariyanti , S.H.,M.Hum selaku ketua PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak) yang telah menjadi Narasumber dalam penelitian ini;
7. Orang tua penulis tercinta, Bapak Jahari dan Ibu Muryani yang telah senantiasa mendukung, mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanan baik moril maupun materil kepada penulis;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan penelitian.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti terbuka akan kritik serta saran guna mengoreksi kesalahan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penyelesaian skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Jakarta, 12 Mei 2022

Kevin Febriansyah

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	I
KEVIN FEBRIANSYAH	I
1710611086.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
JUDUL :.....	i
KEVIN FEBRIANSYAH	i
1710611086.....	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
KARTU MONITOR BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
Pernyataan Persetujuan Publikasi (Skripsi/Memorandum Hukum*) Untuk Kepentingan Akademik.....	vii
Abstrak.....	viii
Abstract	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literatur Review</i>).....	10
B. Tinjauan Teori.....	13
BAB III	21
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	21
A. Data Kasus Pencabulan terhadap Anak.....	21

B. Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang Terkendala.....	23
C. Peraturan perundang-undangan yang terkait Kekerasan Seksual	27
BAB IV	32
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Problematika pembuktian dalam kesaksian anak sebagai korban dalam Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	32
B. Solusi dalam penanggulangan pencabulan terhadap anak dibawah umur	40
BAB V	42
PENUTUP	45
DAFTAR PUSTAKA	45